

BUPATI PAMEKASAN
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 504.14/0014/432.316/2024

Berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
2. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha;
3. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 75 Tahun 2023 Tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan, dan Penutupan satuan Pendidikan;
4. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tanggal **7 Mei 2024** nomor **421.9/892/432.301/2024** Perihal Rekomendasi Penerbitan Izin Operasional Satuan Pendidikan.

Memberikan IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN kepada :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama Lembaga | : PKBM AL-FAUZU WALWARI |
| 2. Alamat Lembaga | : Dusun Garung, Desa Bindang, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan |
| 3. N P S N | : P2966044 |
| 4. Program Pendidikan | : Nonformal |
| 5. Jenjang Pendidikan | : PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) |
| 6. Nama Yayasan | : YAYASAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT AL-FAUZU WALWARI |
| 7. Alamat Yayasan | : Dusun Garung, Desa Bindang, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan |
| 8. Jangka Waktu Izin | : Berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Izin Operasional satuan pendidikan berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang;
2. Permohonan Perpanjangan Izin Operasional, dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir ; dan
3. Izin Operasional Satuan Pendidikan dicabut dalam hal adanya rekomendasi pencabutan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Izin Operasional Satuan Pendidikan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Pamekasan
Pada Tanggal : 27 Mei 2024

A.n BUPATI PAMEKASAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PAMEKASAN



Drs. TAUFIKURRACHMAN, M.Si
NIP. 19680630 199303 1 005

*Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik**
yang diterbitkan oleh **Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)***